

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN ROKOK ILEGAL WILAYAH POLRES LIMA PULUH KOTA

OKTA SABANI, SUKMARENI, SYAIFUL MUNANDAR

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,
oktasabani8@gmail.com, sukmarenirajab@yahoo.com, munandarsyaiful@gmail.com

Abstract: *Cigarettes are the largest tax contributor in Indonesia, but when cigarettes are not subject to excise bands, the state will lose taxes. The circulation of illegal cigarettes nowadays is very worrying because they are widely circulated and traded in a number of shops, supermarkets and stalls in most of the Fifty Cities area which has the potential to disrupt the markets for cigarette companies and also excise recipients. The purpose of this research is to find out how the investigation process, the obstacles faced and the efforts to tackle the distribution of illegal cigarettes. The results of this study indicate that the investigation process that was carried out was terminated due to a lack of evidence in the ongoing investigation. Then, the obstacle faced is the lack of human resources making it difficult to bring in experts (Ministry of Health and Ministry of Trade of the Republic of Indonesia) to handle the case, because in the West Sumatra Region there are no such experts and the investigation has to stop and can only take place if information is obtained from experts as well and also experiencing problems with facilities and infrastructure. In tackling the investigation, the Lima Puluh Kota Police asked for cooperation with relevant agencies, so that the investigation process in the future would not be stopped again and besides that, conducting outreach to the community and conducting raids every Saturday night in the Riau-West Sumatra Crossing in an effort to prevent it from happening again distribution of illegal cigarettes.*

Keywords: *Illegal, Circulation, Cigarette*

Abstrak: Rokok merupakan penyumbang pajak terbesar yang ada di Indonesia, namun ketika rokok yang tidak dikenakan pita cukai maka negara akan kehilangan pajak. Prevalensi rokok selundupan saat ini sangat memprihatinkan karena dijual dan diperdagangkan di banyak toko, supermarket, dan kios pasar di sebagian besar wilayah Fifty Cities, berpotensi mengganggu pasar produsen rokok dan penerima cukai. Tujuan dari penelitian ini adalah dalam mempelajari lebih lanjut mengenai proses investigasi, tantangan yang dihadapi, dan inisiatif yang diambil dalam menghentikan peredaran rokok ilegal. Menurut temuan studi tersebut, proses penyelidikan dihentikan karena tidak ada cukup informasi dalam melanjutkannya. Lalu, hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga sulitnya mendatangkan ahli (Kementrian Kesehatan dan Kementrian Perdagangan RI) dalam menangani kasus tersebut, karena di Wilayah Sumatera Barat belum terdapat ahli tersebut dan penyidikan terpaksa terhenti dan hanya bisa berlangsung jika didatangkannya keterangan dari ahli juga dan juga mengalami kendala sarana dan prasarana. Dalam menanggulangi penyidikan, Polres Lima Puluh Kota meminta kerjasama dengan instansi terkait, sehingga proses penyidikan dimasa yang akan datang tidak terhenti lagi dan selain itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan razia setiap malam minggu di Lintas Riau-Sumatera Barat guna upaya menanggulangi agar tidak terjadi lagi pengedaran rokok ilegal tersebut.

Kata Kunci: Ilegal, Peredaran, Rokok

A. Pendahuluan

Letak geografis Indonesia yang tidak biasa di antara dua benua dan dua samudra, membuat tantangan bagi pemerintah atau lembaga terkait lainnya dalam melindungi masyarakat dari para pengusaha asing yang ingin melakukan penipuan atau perbuatan melawan hukum lainnya seperti kasus pelanggaran hukum mengimpor barang ke dalam negara Republik Indonesia. Saat ini, merokok dan menggunakan rokok adalah hal yang lumrah. Di pinggir jalan, di mall-mall, bahkan mungkin di antara anggota keluarga kita sendiri, kita sering melihat orang merokok. Rokok adalah tembakau yang telah digulung, digulung, atau dibungkus dengan bahan seperti kertas, sekam/kulit jagung, atau daun yang kira-kira sepanjang jari kelingking orang dewasa, atau sekitar 8–10 cm, dan dikonsumsi dengan cara dihisap salah satu ujungnya sambil membakar yang lain. Pada awalnya, merokok tampak aneh. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan tembakau, rokok mulai berkembang dan mendapatkan popularitas di Indonesia dan belahan dunia lainnya. Akibatnya, maraknya peredaran rokok selundupan akibat meningkatnya

penggunaan rokok. Pajak yang dikenal sebagai cukai dipungut oleh negara atas komoditas tertentu yang memenuhi kriteria yang digariskan dalam undang-undang cukai.

Pajak membantu memastikan bahwa beberapa produk kena cukai didistribusikan sesuai dengan undang-undang. Barang kena cukai diperbolehkan dalam diedarkan. Sangat penting dalam menginformasikan kepada publik mengenai langkah-langkah dalam mengumpulkan uang pemerintah melalui pajak dan mendorong mereka dalam menggunakan produk yang mematuhi standar distribusi, seperti produk tembakau (rokok). Rokok dengan pita cukai palsu, rokok tanpa pita rokok, rokok dengan pita cukai yang ditemeli label tidak hak, dan rokok yang diproduksi tanpa izin akan lebih banyak beredar sebagai akibat dari kenaikan harga rokok yang diantisipasi. Akibat peredarannya, rokok ilegal memberikan pengaruh negatif terhadap APBN dengan mengganggu kinerja pasar barang hasil tembakau. Akibat penipuan cukai, Negara Kesatuan Republik Indonesia sering mengalami kerugian yang tidak sedikit. Meluasnya peredaran rokok ilegal juga berdampak buruk. Karena kekurangan pita Cuki, konsumen juga membebani uang pemerintah, bahkan ada yang dilaporkan menggunakan pita cukai palsu. Rokok ialah barang yang dikenai pajak sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai cukai.

Rokok dan produk tembakau masih membuat target pajak utama pemerintah, terutama terkait cukai, seiring dengan pemberlakuan pungutan impor MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Cukai komoditas dan tembakau memberikan keuntungan yang signifikan bagi negara; setiap tahun, pendapatan selalu melebihi jumlah tujuan sementara, di sisi lain, jumlah tujuan dinaikkan. Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) tampaknya berhasil mengumpulkan dolar penerimaan negara dari sektor cukai. Selain memungut bea masuk dan pungutan negara lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) ialah organisasi pemerintah yang melaksanakan fungsi dan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan mengenai lalu lintas barang yang akan diimpor ataupun diekspor di dalam daerah bea cukai (Anggun, 2020). Konsumsi rokok selundupan yang terus berlangsung, meskipun beredar luas dan tidak terkendali tanpa cukai, akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Maraknya penjualan rokok selundupan yang berpotensi mengganggu pasar produsen rokok dan penerima cukai sangat memprihatinkan. Rokok ini dijual di beberapa toko, supermarket, dan kios di sebagian besar Lima Puluh Kota (Sutedi, 2012).

Volume rokok yang diselundupkan dipengaruhi oleh kenaikan cukai. `harga cukai tahunan dalam rokok meningkat sebesar 8% antara tahun 2012 dan 2014. Terlepas dari kenyataan bahwa sudah ada tingkat ketergantungan yang signifikan pada produk ini, kenaikan cukai telah membuat orang membuat sangat mahal dalam membeli rokok yang legal. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang membuat rokok dan produsen kecil yang dikenai cukai yang meminta agar pemerintah dan DJBC, instansi pemerintah yang membidangi bea dan cukai, segera mengubah harga cukai yang berlaku saat ini dalam mencegah kerugian bagi produsen atau pengusaha barang kena cukai karena kenaikan cukai. `harga telah merugikan mereka. Perdagangan rokok adalah masalah yang mempengaruhi semua negara secara setara. Rokok yang dijual secara ilegal menyumbang antara 40% dan 50% dari pasar. 11,6% di seluruh dunia, 9,8% di negara kaya, dan 16,8% di negara terbelakang. Setiap tahun, perdagangan rokok ilegal merugikan pemerintah di seluruh dunia \$31,3 miliar (Adifin, 2019).

Dengan bantuan pengawasan dan penegakan hukum yang efisien, peredaran pita cukai palsu dan rokok selundupan dapat dihentikan. Penjualan rokok selundupan dapat mengurangi pendapatan cukai tembakau pemerintah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat memantau dan menegakkan undang-undang selain bekerja secara efektif dengan otoritas terkait lainnya dalam menghentikan distribusi rokok ilegal. Selain itu, mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan

tembakau secara legal dapat membantu menghentikan penyebaran tembakau selundupan dan pita cukai palsu. Kolaborasi antara regulator dan penegak hukum, produsen rokok, dan masyarakat diperlukan dalam mengendalikan peredaran rokok selundupan. Jika rokok ilegal tidak pernah dijual, lebih banyak rokok akan diproduksi oleh bisnis yang mematuhi hukum. Pelaku usaha yang melapor hasil produksi sesuai syarat yang berlaku, melampirkan bukti pelunasan cukai dengan ketentuan yang ada, dan memindahtangankan hasil kena cukai secara melawan hukum padahal mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPBKC) merupakan penyumbang utama peningkatan produksi.

Penegakan dan penertiban hukum akan berdampak positif melalui kerjasama lembaga yang efektif antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, dan Kepolisian. Dalam memastikan bahwa rokok yang diproduksi mematuhi standar distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah, produsen rokok harus mengetahui proses pembuatannya. Dalam menghentikan peredaran rokok ilegal, sangat penting bagi masyarakat dalam mengetahui keberadaan mereka dan penggunaan rokok legal. Bea dan Cukai harus menjalankan sistem tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai agar penerimaan cukai dapat berjalan secara teratur dan sesuai jadwal yang ditentukan. Penegakan hukum diperlukan dalam mencegah masuknya rokok ilegal. Dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran dan kerugian ekonomi nasional, pemerintah telah menetapkan peraturan pelaksanaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Mengenai Cukai. Pembatasan ini dimaksudkan dalam membantu mencegah perilaku yang tidak diinginkan termasuk penipuan, pemalsuan, dan perilaku negatif lainnya. Berikut perbedaan rokok yang dijual secara legal dan ilegal:

1. Ciri-ciri rokok ilegal, yaitu: a) Rokok dengan pajak palsu, b) Rokok tanpa pita cukai, c) Rokok dengan cap yang tidak mempunyai haknya, d) Rokok dengan pita cukai bekas, e) Rokok yang diproduksi tidak mempunyai izin, f) Rokok yang diproduksi melebihi yang diperbolehkan oleh NPPBKC (Nomor Pengenal Pengusaha Barang Kena Cukai), g) Melanggar administrasi, Selanjutnya,
2. Ciri-ciri rokok legal, yaitu: a) Mempunyai pita cukai asli, yaitu pita cukai yang dibuat dengan kualitas tertentu sesuai Rancangan Pita Cukai Tahun 2020, b) Mempunyai pita cukai yang terpasang pada bungkus. Ini berisi hologram, dan cetaknya tajam dan jelas, c) Pita cukai masih ada dan dalam keadaan baik, d) Pita cukai ditempelkan sesuai perdalamannya.

Masyarakat diharapkan bisa mengikuti dalam kegiatan “Perang Rokok Ilegal” dan secara bertahap mau mengurangi atau tidak mengonsumsi rokok haram serta mewaspadaai kerugian akibat penandaan peredaran rokok ilegal dengan ciri-ciri tersebut di atas. Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai, yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan dalam dijual barang kena cukai yang tidak dikemas dalam penjualan eceran, tidak dibubuhi pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.” Ada beberapa lokasi di mana rokok ilegal disimpan.

Polres Lima Puluh Kota berhasil meringkus dua orang imigran yang berdomisili di Tembilahan, Provinsi Riau, pada Rabu, 21 April 2021, pukul 18.00 WIB di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Eka Renjana, 36, dan Angga Leo Pramana, nama mereka. Seorang berusia 31 tahun. Mereka terlihat memindahkan

beberapa kotak rokok ilegal. Ketika mobil kedua penjahat itu berhenti dan mereka ditahan, ditemukan bahwa mereka mempunyai 30 kotak rokok Luffman palsu. Setelah diancam dituntut karena melanggar Pasal 55 dan 56 Jucto KUHP, Pasal 19 dan 144 Jucto UU RI No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, dan Jucto Pasal 8 UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, keduanya pelaku dibawa ke Polsek Lima Puluh Kota. Polres Lima Puluh Kota akan menindaklanjutinya karena pelaku melanggar salah satu ketentuan hukum yang berlaku. Jelas dari latar belakang informasi yang diberikan di atas bagaimana Polres Lima Puluh Kota berhasil mengamankan proses investigasi penimbunan rokok ilegal dan bagaimana kasus tersebut diinvestigasi, dalam itu peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dan ingin menyusun dalam proposal dengan judul proses penyidikan terhadap tindak pidana pengedaran rokok illegal (studi wilayah Polres Lima Puluh Kota)

B. Metodologi Penelitian

Menurut Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik dalam bukunya “Metodologi Penelitian Dasar” teknik deskriptif adalah penelitian yang menitikberatkan pada analisis fenomena secara lebih mendalam atau membedakannya dengan fenomena lain. Ini adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini (Sodik, 2015). Lalu, dalam memastikan berlakunya berbagai hukum masyarakat yang tidak tertulis, penelitian ini juga menggunakan teknik yuridis empiris, di mana peneliti harus berinteraksi langsung dengan kelompok yang ditelitinya (Zainudin, 2009). Penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, mengkaji gagasan hukum sebagai tingkah laku yang nyata, sebagai fenomena sosial yang tidak tercatat dan dirasakan oleh setiap orang dalam hubungan sosial. Polres Lima Puluh Kota menyediakan data primer yang digunakan dalam penelitian, dengan cara mengumpulkan langsung dari objek penelitian atau dari lapangan. Sumber data sekunder, di sisi lain, berasal dari sumber yang tidak secara khusus relevan dengan masalah yang diselidiki atau dari literatur yang memberikan bukti dalam mendukung data primer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Rokok Ilegal

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi saat ini adalah peredaran rokok selundupan. Meskipun Kantor Bea dan Cukai telah menjalankan tugasnya secara efektif dan siap dalam menangannya, tidak menutup kemungkinan masih ada pabrik rokok atau pengusaha yang melakukan kejahatan tersebut. Ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok. Masyarakat yang ingin melaporkan suatu keadaan atau informasi mengenai peredaran rokok ilegal harus menghubungi pihak kepolisian terlebih dahulu. Bea dan Cukai adalah instansi yang menangani kasus peredaran rokok ilegal, namun pihak kepolisian juga berperan penting dalam kasus ini.

Polisi dan DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) bekerja sama dalam menyelidiki dan mengajukan tuntutan dalam situasi peredaran rokok yang melanggar hukum. Berdasarkan pedoman dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perbuatan Haram (KUHP), polisi berwenang mengusut segala macam perbuatan melawan hukum. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang berkantor di setiap Kepolisian Daerah Republik Indonesia (POLDA) merupakan induk organisasi dari Bagian Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Siskorwas PPNS).

Undang-undang yang mengizinkan Penyidik Polisi dalam melakukan penyelidikan atas permintaan dari otoritas pabean, tunduk pada larangan dan pembatasan tertentu. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996, berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di

bidang Kepabeanan dan Cukai adalah sebagai berikut: 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menelisik perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai; dan 2) Penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sewaktu-waktu dapat menyelidiki kasus pidana di bidang cukai dan kepabeanan.

Undang-undang mengizinkan penyidik polisi dalam menyelidiki pelanggaran cukai dan bea cukai seperti penyelundupan rokok. Ditetapkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh perwakilan kepolisian negara Republik Indonesia atas barang yang dikeluarkan di luar Daerah Pabean karena keterbatasan geografis, sumber daya keterbatasan, atau tertangkap basah. Peneliti dalam penelitian ini menyoroti kasus peredaran rokok haram yang melibatkan Eka Renjana, 36, dan Angga Leo Pramana, 31. Bertempat di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, dan Kabupaten Lima Puluh Kota pada 21 April 2021 pukul 18.00 WIB. Mereka terlihat memindahkan beberapa kotak rokok ilegal. Ketika mobil kedua penjahat itu berhenti dan mereka ditahan, ditemukan bahwa mereka mempunyai 30 kotak rokok Luffman palsu. Setelah dibawa ke Polres Lima Puluh Kota, kedua pelaku diperingatkan akan menghadapi tuntutan hukum karena melanggar Jucto Pasal 55 dan 56 KUHP, Jucto Pasal 199Jucto144 UU RI No 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan, dan Jucto Jucto Pasal 8Jucto Jucto UU No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen.

Berbagai upaya yang dilakukan Polres Lima Puluh Kota dalam menghentikan tindak pidana penyelundupan rokok di wilayahnya selama penyidikan kasus tersebut, dengan mempertimbangkan adanya informasi dari masyarakat mengenai rokok ilegal yang ada di kawasan Lima Puluh Kota, antara lain:

- a) Mengumpulkan informasi mengenai indikator penyelundupan rokok ilegal dari berbagai sumber;
- b) Melakukan pengawasan ketat terhadap lalu lintas pengiriman barang;
- c) Menghukum mereka yang menyelundupkan rokok secara ilegal;
- d) Di daerah tempat penemuan rokok ilegal, menyita jutaan barang bukti berupa rokok; dan
- e) Mengambil tindakan aktif dalam membujuk orang lain dengan menyebarkan berita mengenai hal-hal buruk.

Menurut Briпка Bayu Satria Jf.SH selaku Kanit Tipidter Polres Lima Puluh Kota Penyidikan dilakukan oleh Polres Lima Puluh Kota dan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim dengan membentuk tim dalam mencari atau menyelidiki terkait informasi kebenaran informasi tersebut, setelah itu dalam perjalanan proses penyelidikan di temukan satu buah mobil pribadi yang berisikan rokok ilegal dan rokok illegal tersebut diduga dalam dijual atau diedarkan di wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota. Selain itu, ditemukan tiga puluh kotak rokok ilegal yang masing-masing kotak berisi lima puluh batang rokok ilegal yang didatangkan langsung dari Provinsi Riau. Saat ditemukan rokok ilegal, barang bukti beserta pemiliknya dibawa dan diamankan di Polres Lima Puluh Kota dalam memulai proses penyidikan. Namun, penyelidikan ini harus dihentikan karena kurangnya bukti yang tepat, yang membuat penyidik tidak mempunyai nilai yang tepat dalam bukti tersebut.

2. Kendala Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal dan Upaya Dalam Menanggulangi Proses Penyidikan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Hukum Polres Lima Puluh Kota

Menegakkan hukum di Indonesia, khususnya, tidak semua akan sesuai dengan rencana ketika dilakukan oleh otoritas terkait di bidang sosial dan ekonomi. Tantangan akan selalu ada,

mulai dari minimnya sarana dan prasarana hingga persoalan sumber daya manusia yang kurang memadai, selain minimnya pengawasan dan pengabdian kepada masyarakat. Dari hasil temuan wawancara penulis dengan berbagai informan saat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh Polres Lima Puluh Kota, berikut kendala-kendala yang dihadapi Pihak Polres Lima Puluh Kota:

1. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia). Sumber daya manusia (SDM) merupakan perusahaan atau institusi tidak dapat dipisahkan dari organisasi karena sangat penting. Selain itu, sumber daya manusia mempengaruhi bagaimana perusahaan berkembang (Istifarra, 2020). Berdasarkan temuan kajian, diketahui bahwa tantangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota adalah kekurangan sumber daya manusia. Menurut Brigadir Bayu Satria Jf.SH selaku Kanit Polres Lima Puluh Kota kendala yang terjadi yaitu dalam kasus peredaran rokok ilegal ini, sulit dalam mendapatkan kesaksian ahli, dan tidak banyak waktu dalam menunggu sementara masalah tersebut ditangani. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan RI memberikan keterangan ahli dimaksud. Karena tidak ada kantor cabang atau petugas yang menangani hal ini di wilayah Sumbar, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam mendapatkan keterangan ahli langsung dari Jakarta. Kendala lain juga ditemukan, dan dalam memutus mata rantai peredaran rokok ilegal, Kasat Reskrim Polres Lima Puluh Kota langsung diarahkan dalam mendalami oknum yang memberikan barang ilegal tersebut kepada tersangka. Karena kurangnya petunjuk, pencarian ini dilakukan dari Kota Pekanbaru hingga Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, namun tidak berhasil. Penulis mengklaim bahwa tantangan dalam mendapatkan keterangan ahli yang digunakan penyidik Polres Lima Puluh Kota tidak serta merta datang dari Jakarta karena dalam keterangan ahli kesehatan dan perlindungan konsumen dapat diambil dari perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat, seperti contoh Universitas Unand, khusus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena di sana juga ada guru besar yang bisa ditunjuk sebagai saksi ahli.
2. Sarana dan Prasarana. Terkait bergerak atau tidak, infrastruktur dan fasilitas semuanya adalah objek yang melayani tujuan yang sama. membangun infrastruktur dan fasilitas yang sangat sesuai dengan kebutuhan lembaga, perusahaan, atau organisasi. Infrastruktur dan fasilitas tidak diragukan lagi penting dalam memastikan bahwa kegiatan berjalan lancar dan efektif. Penggunaan dan lapangan, secara umum, menentukan seberapa baik fungsi sarana dan prasarana. Pengetahuan penulis dari proses wawancara menunjukkan bahwa salah satu kesulitan yang dihadapi Polres Lima Puluh Kota adalah infrastruktur yang kurang memadai. Mereka juga masih terkendala jumlah pegawai karena lokasinya yang berada di wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota. Meskipun jumlah penyidik dan sumber daya manusia yang memadai, kurangnya sarana dan prasarana tentu akan merugikan wilayah yang diawasi dan penyidikan yang mana secara tidak langsung bisa mempersulit penangkapan terhadap para pengedar rokok ilegal. Karena dari hasil penelitian terungkap bahwa penyidikan rokok ilegal di wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota tiba-tiba dihentikan karena tidak ada bukti, maka tindakan penanggulangan terhadap penyidikan tersebut harus dilakukan. Oleh karena itu, berurusan hanya dengan layanan yang disediakan oleh lembaga yang sesuai adalah penting. Produksi dan peredaran rokok ilegal harus berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang. Menurut Bripka Bayu Satria Jf.SH selaku Kanit Tipidter Polres Lima Puluh Kota berikut upaya yang dilakukan oleh Polres Lima Puluh Kota dalam menaggulangi proses penyidikan terhadap peredaran rokok ilegal: a)

Meminta kerjasama yang lebih terkoordinasi dari Kemendag, Kemenkes, dan Ditjen Bea dan Cukai RI agar proses penyidikan tidak melambat dan tidak memakan waktu lama; b) Bekerja sama dengan pemilik bisnis wilayah Lima Puluh Kota dalam mendorong masyarakat agar tidak membeli, menjual, atau mengkonsumsi rokok ilegal tersebut; c) Pertahankan pengawasan ketat terhadap jalur distribusi rokok ilegal; dan d) Membentuk tim UPTD di Sarilamak dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Lima Puluh Kota di toko dan kios dalam mengimbau masyarakat agar tidak menjual atau membeli rokok ilegal tersebut.

Penulis mengklaim bahwa meskipun Polres Lima Puluh Kota telah melakukan upaya terbaik, masih banyak rokok ilegal yang dijual di toko dan warung. Akibatnya, tidak cukup hanya bersosialisasi tetapi juga turun ke lapangan dalam melakukan razia. menentang kios dan toko yang tidak jujur yang dengan sengaja menjual atau mendistribusikan rokok ilegal ini, Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau memberikan dalam dijual barang kena cukai yang tidak dibungkus dengan pita cukai atau tidak mempunyai bukti pembayaran, melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang mengatur mengenai cukai. . Kekerasan yang melanggar Pasal 29 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, pidana penjara paling lama 5 tahun, dan/atau denda paling sedikit dua kali nilai cukai.

D. Penutup

Penyidik Polres Lima Puluh Kota melakukan penyelidikan setelah mengetahui dari masyarakat umum bahwa rokok ilegal akan masuk ke distrik Lima Puluh Kota. Begitu mengetahui informasi tersebut dari masyarakat, penyidik langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) pada 21 April 2021 pukul 18.00 WIB, yakni di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kanit Reskrim Polres Lima Puluh Kota membentuk tim dalam mencari atau menyelidiki informasi terkait kebenaran informasi tersebut. Belakangan, dalam proses penyelidikan, ditemukan sebuah mobil pribadi berisi rokok ilegal yang diduga dijual atau diedarkan di wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota. Selain itu, ditemukan tiga puluh kotak rokok ilegal yang masing-masing kotak berisi lima puluh batang rokok ilegal yang didatangkan langsung dari Provinsi Riau. Ketika proses penyidikan dihentikan berdasarkan pasal 184 KUHAP, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sah dan alat bukti tersebut sebagai titik awal penuntutan. Setelah rokok ilegal ditemukan, barang bukti dan pemiliknya dibawa dan diamankan di Polres Lima Puluh Kota dalam dilakukan penyelidikan, Namun, karena kurangnya bukti, penyelidikan dihentikan, dan penyidik Polda Metro Jaya harus melibatkan lima puluh penyidik di bea cukai selama proses pemeriksaan agar informasi yang lebih jelas dan akurat dapat dikumpulkan selama pemeriksaan dan proses penyidikan dapat dilanjutkan. berjalan dan dapat diselesaikan. Penyelidikan menghadapi kendala seperti kekurangan sumber daya manusia yang menyulitkan dalam mendapatkan kesaksian ahli dalam kasus distribusi rokok yang melanggar hukum ini dan kurangnya waktu dalam menunggu kesaksian ahli. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan RI memberikan keterangan ahli dimaksud. Hal ini terjadi akibat waktu yang dibutuhkan lama dalam mendatangkan keterangan ahli secara langsung dari Jakarta, sebab dalam di wilayah Sumatera Barat belum ada kantor cabang ataupun petugas yang menangani kasus ini. Selain itu, Ketiadaan sarana dan prasarana yang memadai tentu akan berdampak pada bidang pengawasan dan penyidikan serta secara halus akan menghambat proses penangkapan pihak-pihak yang

bertanggungjawab atas peredaran gelap rokok. Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJP) diminta kerjasama yang lebih terkoordinasi sebagai bagian dari langkah penanggulangan yang dilakukan Polres Lima Puluh Kota terkait proses penyidikan agar tidak terhambat dan tidak perlu waktu lama dalam menyelidikinya. Dalam mencegah penjualan dan distribusi rokok ilegal ini, bekerja sama dengan penduduk Fifty Cities yang mengoperasikan toko dan pasar dalam menegakkan pengawasan rute secara ketat. Karena dari hasil penelitian terungkap bahwa penyidikan rokok ilegal di wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota tiba-tiba dihentikan karena tidak ada bukti, maka tindakan penanggulangan terhadap penyidikan tersebut harus dilakukan. Oleh karena itu, berurusan hanya dengan layanan yang disediakan oleh lembaga yang sesuai adalah penting. Produksi dan peredaran rokok ilegal harus berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang. Upaya penanganan penyidikan peredaran rokok selundupan dilakukan Polres Lima Puluh Kota sebagai berikut: a) Meminta kerjasama yang lebih terkoordinasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan Dirjen Bea dan Cukai RI dalam mencegah keterlambatan proses penyelidikan; b) Bekerja sama dengan pemilik bisnis lokal di wilayah Lima Puluh Kota dalam mendorong masyarakat agar tidak membeli, menjual, atau mengkonsumsi rokok ilegal tersebut; c) Pertahankan pengawasan ketat terhadap jalur distribusi rokok ilegal; dan d) Di Sarilamak, dibentuk tim UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) dalam melakukan sosialisasi ke warga lima puluh kota di toko dan loket dan mengimbau mereka dalam tidak menjual atau membeli rokok ilegal tersebut.

Daftar Pustaka

- Mahfudloh, Riza. Pengendalian Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Murwani Dewi Wijayanti, Belajar Ipa Dari Sebatang Rokok, CV Pajang Putra Wijaya, Surakarta, 1.
- Siyanto Sandu, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015, 8
- Sutedi, Adrian, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, 74.
- Tim Penulis, Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, 10.
- Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 30.
- Nurul Iman, Anggun. Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik Oleh Bea dan Cukai. Batam :Vol. 11. Maret 2020
- Rochamd, Adifin, Pajak Tembakau:Permasalahan Produksi Rokok Ilegal di Indonesia, Jatinangor: Vol. 1, Desember 2019
- AyyaSofia Istifarrah, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik, jurist-diction, Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 4 Juli 2020, 13
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1981 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Mengenai Cukai.